



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~559~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEMUKA ADAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/2/BAKUDA/2023 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Januari 2023;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEMUKA ADAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Memberikan Insentif Kepada Pemuka Adat Tahun Anggaran 2023 dengan nama-nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Kepada Pemuka Adat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Insentif sebesar Rp500.000,00/orang/bulan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45-~~59~~ TAHUN 2023

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

NAMA-NAMA PEMUKA ADAT PENERIMA INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Alamat Kedudukan	Nomor KTP
1.	Kecamatan Damar		
	Sarbidin	Aik Kelik	1906040512460001
	Gusfin Rusdiansyah	Burong Mandi	1906010308960001
	Selani	Mempaya	1906010201480002
	Burhaini Baharudin	Mengkubang	1906012512530002
	Bakti	Sukamandi	1906011008570002
2.	Kecamatan Dendang		
	Bahiman	Balok	1906030408460001
	Baharun	Dendang	1906030107460053
	Amin	Jangkang	1906030107540061
	Kesah	Nyuruk	1906031203480001
3.	Kecamatan Gantung		
	Masrah Tasan	Batu Penyu	1906022204500001
	Siswadi Usman	Gantung	1906022704640003
	Aspandi	Jangkar Asam	1906023006710001
	Sahirin	Lilangan	1906020812590002
	Rosnawi	Limbongan	1906022406620001
	Hasnadi	Selinsing	1906022612610003
	Fauzie Abdul Kadir	Lenggang	1906020510480002
4.	Kecamatan Kelapa Kampit		
	Yusdianto	Buding	1906042403770003
	Sardi	Cendil	1906041209520002
	Deraman	Mayang	1906042508460002
	Syamsur Bakti	Mentawak	1906040601550002
	Sarbini Kahim	Pembaharuan	1906040608470002
	Rezibin Adam	Senyubuk	1906042102630003
5.	Kecamatan Manggar		
	Muhamad Arsad	Baru	1906011512540002
	Ismail	Bentaian Jaya	1906010505370001
	Atong	Buku Limau	1906010107480032
	Sairin	Kelubi	1906011601570002
	Lili Junaidi	Kurnia Jaya	1906012312720002
	Hamka	Lalang	1906011708550006
	Hamsun	Lalang Jaya	1906011211450003
	Syamsuri	Mekar Jaya	1906012004600003

	Ahartoni	Padang	1906010610660001
6.	Kecamatan Simpang Pesak		
	Nuzurudin	Dukong	1906030107630077
	Ramli Haziman	Simpang Pesak	1906032410540002
	Ruslan	Batu Itam	1906030107640041
	Haryadi	Tanjung Kelumpang	1906071706730001
7.	Kecamatan Simpang Renggang		
	Marsidin	Aik Madu	1906021205550002
	Harjoyo	Lintang	1906021310720002
	Jahanan	Renggang	1906020107630086
	Zaini Yusuf	Simpang Tiga	1906020107580069

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN